BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/82/KPTS/III.12/2024

TENTANG

TIM PEMBINA KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT PEKON TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja kelembagaan kemasyarakatan dan Lembaga Adat di pekon, perlu dibentuk Tim Pembina Kelembagaan Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Pekon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Kelembagaan Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Pekon Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Kelembagaan Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Pekon Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyampaikan data dan informasi dalam kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kelembagaan kemasyarakatan pekon;
b. melakukan pembinaan dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat-istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat-istiadat masyarakat pekon;
c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan kelembagan kemasyarakatan pekon;
e. melakukan pembinaan dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat-istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat-istiadat masyarakat pekon;
f. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan kelembagan kemasyarakatan pekon secara rutin dan terjadwal;
g. memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM kelembagan kemasyarakatan pekon dalam melaksanakan pergerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam pembangunan pekon;
h. melaporkan hasil pelaksanaan dalam melaksanakan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/82/KPTS/III.12/2024
TANGGAL: 10 Januari 2024

SUSUNAN TIM PEMBINA KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT PEKON TAHUN ANGGARAN 2024

1.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
II.	Penanggung jawab	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
III.	Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
IV.	Sekretaris	:	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
V.	Anggota	:	1. Kabid Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 2. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan; 3. Kabid Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA; 4. Kabid Perdagangan Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan; 5. Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan 6. Kasi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Penduduk PP, KB dan PA Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA ; 7. Kasi Kelembagaan Masyarakat Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon ; 8. Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 9. Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 10. Kasi Paud dan Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 11. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lampung Barat; 12. Tenaga Ahli Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008